



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxxxx;
3. Umur/tanggal lahir: 16 Tahun/7 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 6 Juli 2024;
5. Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H. para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;

Setelah mendengar Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Profesional dari Kementerian Sosial;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxx dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti Pidana Denda pada LPKS Kemensos RI Sentra Pangurangi di Takalar selama 6 (Enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Sachet bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 95,9 (Sembilan Lima Koma Sembilan) Gram, berat netto 93,8254 (Sembilan Tiga Koma Delapan Dua Lima Empat) Gram;

- 1 (Satu) buah Plastik klip besar warna putih
- 1 (Satu) buah Hp Merk Infinix warna hitam;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nopol DD 6538 KR;
- 1 (Satu) rangkap screen shoot yang didalamnya terdiri dari Riwayat panggilan, percakapan, dan Riwayat transfer ke rekening dana yang di peroleh dari 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hitam milik dari Anak xxxxxxxx;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. IRHAM Bin HALIM.

8. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak masih akan melanjutkan sekolah demi masa depannya, Anak bersifat sopan, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak xxxxxxxx Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Saksi IRHAM Bin HALIM (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang beristirahat di rumah nya yang terletak di Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, lalu pada saat itu Anak xxxxxxxx datang di rumah Saksi IRHAM Bin HALIM kemudian Anak xxxxxxxx memberitahukan kepada saksi IRHAM Bin HALIM untuk diantar ke BRI LINK yang terletak di daerah Temboe Kecamatan Larampong Kabupaten Luwu untuk mengambil uang dan setibanya di BRI LINK tersebut Anak xxxxxxxx memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratur Ribu Rupiah) kepada Saksi IRHAM Bin HALIM dan memberitahukan agar Anak xxxxxxxx diantar ke Rappang Kabupaten Sidrap dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai ongkos lalu Saksi IRHAM Bin HALIM pun menyepakati dan bersedia untuk mengantarkan Anak xxxxxxxx ke Rappang Kabupaten Sidrap lalu keduanya pun berangkat bersama. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita Anak xxxxxxxx bersama dengan Saksi IRHAM Bin HALIM tiba di salah satu Masjid di Kabupaten Sidrap untuk beristirahat dan pada saat itu Anak xxxxxxxx menelfon Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan setelah selesai melakukan percakapan lewat telepon, Saksi IRHAM Bin HALIM bertanya siapa yang Anak xxxxxxxx telepon lalu Anak xxxxxxxx pun menjawab dan memberitahukan kepada Saksi IRHAM Bin HALIM bahwa yang menelepon adalah Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan tujuan Anak Xxxxxxxx diantar ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimana Anak xxxxxxxx disuruh oleh Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana Anak xxxxxxxx menjanjikan kepada Saksi IRHAM Bin HALIM jika paket shabu tersebut telah sampai di tujuan yakni akan dibawa ke Binturu Kota Palopo maka akan memberikan upah kepada Saksi IRHAM Bin HALIM sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi IRHAM Bin HALIM pun menyepakatinya. Kemudian keesokan Harinya pada hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM melanjutkan perjalanannya ke Rappang Kabupaten Sidrap dan selanjutnya Saksi IRHAM Bin HALIM singgah beristirahat dan tidur di sebuah kolong rumah warga yang terletak di Rappang Kabupaten Sidrap serta Anak xxxxxxxx pergi mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut yang telah ditempel di pinggir jalan beton

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah itu Anak xxxxxxxx membangunkan saksi IRHAM Bin HALIM dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan telah tersimpan di bawah sadel motor honda scoopy warna hitam merah dengan nopol DD 6538 KR sehingga saat itu Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM pun melanjutkan perjalanannya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Petugas Kepolisian yaitu Saksi SUNANDAR dan Saksi ERIKSAN bersama tim Sat Lantas Polres Wajo sedang melaksanakan Patroli di jalan raya pada wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas tepatnya pada Jalan Poros Sengkang Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 Wita petugas kepolisian melihat seorang pengendara yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nopol DD 6538 KR yang tidak menggunakan komponen kelengkapan bermotor berupa spion sehingga Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan bermotor tersebut kemudian Petugas Kepolisian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan meminta kepada pengendara motor tersebut yakni Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor agar memperlihatkan surat kelengkapan bermotor berupa SIM dan STNK akan tetapi pada saat itu Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM terlihat panik sehingga membuat Petugas Kepolisian curiga sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan Penggeledahan Badan dan Kendaraan yang Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM gunakan dan ditemukan 2 (dua) Sachet bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersimpan atau ditemukan di bagasi motor atau dibawa sadel motor honda scoopy warna hitam merah yang digunakan pada saat itu.
- Selanjutnya Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM pun diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan interogasi terhadap Anak Xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM kemudian ditanyakan mengenai barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penguasaan Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM dan setelah dilakukan interogasi terhadap Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM bahwa barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Saksi M. NUR ALIAS BAPAK RESA yang dimana Anak xxxxxxxx disuruh oleh Saksi M. NUR ALIAS BAPAK RESA untuk menjemput Paket Shabu tersebut di pinggir jalan di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Kabupaten Sidrap pada hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita dengan cara paket shabu tersebut tersimpan pada sebuah plastic klip bening besar yang disimpan di pinggir jalan beton di Rappang Kabupaten Sidrap. Selanjutnya Anak xxxxxxxx menerangkan jika disuruh oleh Saksi M. NUR ALIAS BAPAK RESA pada saat itu karena Anak xxxxxxxx dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Saksi M. NUR ALIAS BAPAK RESA jika paket shabu tersebut telah sampai di tujuan yakni akan dibawa ke Binturu Kota Palopo dengan cara disimpan dekat jembatan binturu Kota Palopo karena akan ada yang menjemput atau mengambil paket shabu tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2509/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Sachet plastic sedang berisikan kristal bening milik Anak xxxxxxxx dengan berat bruto 95,9 (Sembilan Lima Koma Sembilan) gram ,berat netto 93,8254 (Sembilan Tiga Koma Delapan Dua Lima Empat) Gram diberi nomor barang bukti 5711/2024/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Anak xxxxxxxx diberi nomor barang bukti 5712/2024/NNF
- Barang bukti tersebut diatas milik Anak xxxxxxxx, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak xxxxxxxx Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Saksi IRHAM Bin HALIM sedang beristirahat di rumah nya yang terletak di Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, lalu pada saat itu Anak xxxxxxxx datang di rumah Saksi IRHAM Bin HALIM kemudian Anak xxxxxxxx memberitahukan kepada saksi IRHAM Bin HALIM untuk diantar ke BRI LINK yang terletak di daerah Temboe Kecamatan Larampong Kabupaten Luwu untuk mengambil uang dan setibanya di BRI LINK tersebut Anak xxxxxxxx memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratur Ribu Rupiah) kepada Saksi IRHAM Bin HALIM dan memberitahukan agar Anak xxxxxxxx diantar ke Rappang Kabupaten Sidrap dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai ongkos lalu Saksi IRHAM Bin HALIM pun menyepakati dan bersedia untuk mengantarkan Anak xxxxxxxx ke Rappang Kabupaten Sidrap lalu keduanya pun berangkat bersama. Selanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wita Anak xxxxxxxx bersama dengan Saksi IRHAM Bin HALIM tiba di salah satu Masjid di Kabupaten Sidrap untuk beristirahat dan pada saat itu Anak xxxxxxxx menelfon Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan setelah selesai melakukan percakapan lewat telepon, Saksi IRHAM Bin HALIM bertanya siapa yang Anak xxxxxxxx telepon lalu Anak xxxxxxxx pun menjawab dan memberitahukan kepada Saksi IRHAM Bin HALIM bahwa yang menelepon adalah Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan tujuan Anak xxxxxxxx diantar ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang dimana Anak Xxxxxxxx disuruh oleh Saksi M. NUR Alias BAPAK RESA dan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana Anak xxxxxxxx menjanjikan kepada Saksi IRHAM Bin HALIM jika paket shabu tersebut telah sampai di tujuan yakni akan dibawa ke Binturu Kota Palopo maka akan memberikan upah kepada Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRHAM Bin HALIM sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi IRHAM Bin HALIM pun menyepakatinya. Kemudian keesokan Harinya pada hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wita Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM melanjutkan perjalanannya ke Rappang Kabupaten Sidrap dan selanjutnya Saksi IRHAM Bin HALIM singgah beristirahat dan tidur di sebuah kolong rumah warga yang terletak di Rappang Kabupaten Sidrap serta Anak xxxxxxxx pergi mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut yang telah ditempel di pinggir jalan beton di Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah itu Anak xxxxxxxx membangunkan saksi IRHAM Bin HALIM dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan telah tersimpan di bawah sadel motor honda scoopy warna hitam merah dengan nopol DD 6538 KR sehingga saat itu Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM pun melanjutkan perjalanannya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Petugas Kepolisian yaitu Saksi SUNANDAR dan Saksi ERIKSAN bersama tim Sat Lantas Polres Wajo sedang melaksanakan Patroli di jalan raya pada wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas tepatnya pada Jalan Poros Sengkang Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 Wita petugas kepolisian melihat seorang pengendara yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nopol DD 6538 KR yang tidak menggunakan komponen kelengkapan bermotor berupa spion sehingga Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan bermotor tersebut kemudian Petugas Kepolisian memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan meminta kepada pengendara motor tersebut yakni Anak xxxxxxxx bersama Saksi IRHAM Bin HALIM yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor agar memperlihatkan surat kelengkapan bermotor berupa SIM dan STNK akan tetapi pada saat itu Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM terlihat panik sehingga membuat Petugas Kepolisian curiga sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan Pengeledahan Badan dan Kendaraan yang Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM gunakan dan ditemukan 2 (dua) Sachet bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersimpan atau ditemukan di bagasi motor atau dibawa sadel motor honda scoopy warna hitam merah yang digunakan pada saat itu.
- Selanjutnya Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM pun diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan interogasi terhadap Anak xxxxxxxx dan Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRHAM Bin HALIM kemudian ditanyakan mengenai barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penguasaan Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM dan setelah dilakukan interogasi terhadap Anak xxxxxxxx dan Saksi IRHAM Bin HALIM bahwa barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang dipanggil Saksi M. NUR ALIAS BAPAK RESA

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 2509/NNF/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Sachet plastic sedang berisikan kristal bening milik Anak xxxxxxxx dengan berat bruto 95,9 (Sembilan Lima Koma Sembilan) gram ,berat netto 93,8254 (Sembilan Tiga Koma Delapan Dua Lima Empat) Gram diberi nomor barang bukti 5711/2024/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Anak xxxxxxxx diberi nomor barang bukti : 5712/2024/NNF
- Barang bukti tersebut diatas milik Anak xxxxxxxx, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Anak dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNANDAR, S.H. BIN H. SURIYANTO**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Anak dan Saksi Irham yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Eriksan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Eriksan bersama dengan tim Satlantas Polres Wajo melakukan operasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, Saksi kemudian memberhentikan Saksi Irham yang berboncengan dengan Anak menggunakan motor yang tidak dilengkapi spion;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Eriksan memeriksa kelengkapan surat-surat berupa SIM dan STNK, dimana saat itu Anak dan Saksi Irham terlihat gelisah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Eriksan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah sadel motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eriksan kemudian melakukan interrogasi dan diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diambil Anak dari Kabupaten Sidrap dan hendak dibawa ke Kabupaten Palopo;
- Bahwa Anak mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Kabupaten Palopo atas arahan dari Saksi M. Nur sedangkan Saksi Irham hanya membonceng Anak dengan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Eriksan kemudian mengamankan Anak bersama dengan Saksi Irham berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna Hitam dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan Saksi Eriksan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. **ERIKSAN, S.H. BIN ABD. KARIM SANI, S.PD.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Anak dan Saksi Irham yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Sunandar bersama dengan tim Satlantas Polres Wajo melakukan operasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, Saksi kemudian memberhentikan Saksi Irham yang berboncengan dengan Anak menggunakan motor yang tidak dilengkapi spion;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sunandar memeriksa kelengkapan surat-surat berupa SIM dan STNK, dimana saat itu Anak dan Saksi Irham terlihat gelisah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Sunandar kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah sadel motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sunandar kemudian melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diambil Anak dari Kabupaten Sidrap dan hendak dibawa ke Kabupaten Palopo;
- Bahwa Anak mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Kabupaten Palopo atas arahan dari Saksi M. Nur sedangkan Saksi Irham hanya membonceng Anak dengan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Eriksan kemudian mengamankan Anak bersama dengan Saksi Irham berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna Hitam dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan Saksi Eriksan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **IRHAM BIN HALIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Anak dan Saksi yang dilakukan oleh Saksi Sunandar bersama dengan Saksi Eriksan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, saat Saksi sedang beristirahat di rumahnya, Saksi didatangi oleh Anak yang meminta tolong untuk diantar ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anak berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Bersama Anak singgah beristirahat di sebuah Mesjid yang berada di Jalan Poros Wajo – Sidrap, dimana saat Saksi mendengar Anak sedang bercakap dengan seseorang melalui telepon terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sempat menolak untuk melanjutkan perjalanan, namun saat itu Anak menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, sehingga Saksi mengantarkan Anak ke Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Sidrap, Saksi dan Anak diarahkan ke salah satu rumah, dimana saat sampai di rumah tersebut, Saksi beristirahat dan tidur di bawah rumah tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dibangunkan oleh Anak yang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak telah mendapatkan narkoba jenis sabu dan mengajak Saksi pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Palopo, saat Saksi dan Anak melintas di Kabupaten Wajo, Saksi dan Anak diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Anak di bawah sadel motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak diamankan oleh petugas kepolisian tersebut berikut dengan arang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna Hitam dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan bersama Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. **RIZAL BIN ABANG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Anak dan Saksi Irham;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak dan saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Palopo terkait dengan tindak pidana narkoba bersama dengan Saksi M. Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dimana Saksi M. Nur hanya meminta nomor Handphone milik Anak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal maksud dan tujuan dari Saksi M.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Nur meminta nomor Handphone milik Anak kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan terhadap Anak setelah mendengar informasi dari Saksi M. Nur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi M. Nur, Anak ditangkap setelah ditemukan sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Iwan, dimana Iwan Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Iwan tersebut di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setiap pengambilan narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap tersebut, Saksi M. Nur membeikan imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

5. **M. NUR ALIAS BAPAK RESA BIN M. NASIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Anak dan Saksi Irham;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Iwan yang meminta Saksi untuk menyuruh Anak mengambil narkoba jenis sabu di Sidrap;
- Bahwa Saksi kemudian mentransferkan uang ke Anak untuk upah Anak berikut dengan akomodasi yang digunakan Anak dalam perjalanan menuju Sidrap;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Anak yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak singgah beristirahat di salah satu Mesjid;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menghubungi Anak dan menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut;

- Bahwa tidak beberapa lama berselang, Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi terkait dengan penangkapan Anak;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap, dimana setiap pengantaran Saksi memberikan upah kepada Anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Senggang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut, Anak telah diperiksa di hadapan penyidik dan setelah diambil keterangannya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dibenarkan oleh Anak dimana Anak telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Anak dihubungi oleh Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu di Sidrap yang selanjutnya dibawa kembali ke Palopo;
- Bahwa Anak kemudian meminta tolong kepada Saksi Irham, dimana saat itu Saksi Irham bersedia mengantarkan Anak ke Sidrap sehingga Anak dan Saksi Irham bersama-sama menuju Sidrap;
- Bahwa di tengah perjalanan, Anak dan Saksi Irham singgah di salah satu mesjid untuk beristirahat sambil menunggu arahan dari Saksi M. Nur terkait dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat tiba di Sidrap, Anak dan Saksi Irham kemudian diarahkan ke salah satu rumah, dimana saat Saksi Irham sedang tidur Anak kemudian keluar mengambil narkoba jenis sabu yang telah diantarkan dengan menggunakan sistem tempel;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Anak kemudian menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah sadel motor dan selanjutnya Anak membangunkan Saksi Irham dan mengajaknya untuk pulang ke Palopo;
- Bahwa saat melintas di Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Anak dan Saksi Irham diberhentikan oleh petugas dari kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia;
- Bahwa petugas dari kepolisian tersebut kemudian menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya bersama dengan Saksi Irham;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Irham kemudian diamankan oleh petugas dari kepolisian tersebut berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna Hitam dikenali Anak sebagai barang bukti yang diamankan bersama Anak;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk diantarkan ke Palopo;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2509/NNF/VI/2024 tertanggal 11 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 5711/2024/NNF berupa 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 95,9 (Sembilan lima koma sembilan) gram dan berat netto 93,8254 (sembilan tiga koma delapan dua lima empat) gram, serta barang bukti Nomor 5712/2024/NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Sachet bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,9 (Sembilan Lima Koma Sembilan) Gram, berat netto 93,8254 (Sembilan Tiga Koma Delapan Dua Lima Empat) Gram;
- 1 (Satu) buah Plastik klip besar warna putih
- 1 (Satu) buah Hp Merk Infinix warna hitam;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nopol

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 6538 KR;

- 1 (Satu) rangkap screen shoot yang didalamnya terdiri dari Riwayat panggilan, percakapan, dan Riwayat transfer ke rekening dana yang di peroleh dari 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hitam milik dari Anak xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Sengkang Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut, Anak telah diperiksa di hadapan penyidik dan setelah diambil keterangannya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dibenarkan oleh Anak dimana Anak telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Anak dihubungi oleh Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu di Sidrap yang selanjutnya dibawa kembali ke Palopo;
- Bahwa Anak kemudian meminta tolong kepada Saksi Irham, dimana saat itu Saksi Irham bersedia mengantarkan Anak ke Sidrap sehingga Anak dan Saksi Irham bersama-sama menuju Sidrap;
- Bahwa di tengah perjalanan, Anak dan Saksi Irham singgah di salah satu mesjid untuk beristirahat sambil menunggu arahan dari Saksi M. Nur terkait dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat tiba di Sidrap, Anak dan Saksi Irham kemudian diarahkan ke salah satu rumah, dimana saat Saksi Irham sedang tidur Anak kemudian keluar mengambil narkoba jenis sabu yang telah diantarkan dengan menggunakan sistem tempel;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Anak kemudian menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah sadel motor dan selanjutnya Anak membangunkan Saksi Irham dan mengajaknya untuk pulang ke Palopo;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Anak dan Saksi Irham diberhentikan oleh petugas dari kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia;
- Bahwa petugas dari kepolisian tersebut kemudian menemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya bersama dengan Saksi Irham;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Irham kemudian diamankan oleh petugas dari kepolisian tersebut berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merek Infinix warna Hitam dikenali Anak sebagai barang bukti yang diamankan bersama Anak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**
4. **Percobaan Atau Perbuatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama XXXXXXXXX, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Melawan Hukum” merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proses pemberian dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui perihal Anak dilakukan penangkapan terkait dengan ditemukannya 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya bersama dengan Saksi Irham, dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sidrap untuk dibawa ke Palopo. Pengambilan narkotika jenis sabu di Sidrap oleh Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atas suruhan dari Saksi M. Nur, dimana setiap pengantaran Anak memperoleh upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa serbuk kristal yang terdapat di dalam keseluruhan sachet plastik tersebut adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2509/NNF/VI/2024 tertanggal 11 Juni 2024;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa metamfetamina yang lebih dikenal dengan istilah narkoba jenis sabu, adalah merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang tercatat dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat terhadap unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa saat dilakukan penangkapan Anak tidak dapat memperlihatkan perizinan terkait dengan peranannya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Anak. Berdasarkan hal tersebut menurut Hakim terhadap unsur "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui perihal Anak dilakukan penangkapan terkait dengan ditemukannya 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan Anak di bawah sadel motor yang dikendarainya bersama dengan Saksi Irham, dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Saksi M. Nur yang menyuruh Anak untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sidrap untuk dibawa ke Palopo. Pengambilan narkotika jenis sabu di Sidrap oleh Anak telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atas suruhan dari Saksi M. Nur, dimana setiap pengantaran Anak memperoleh upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang Saksi Irham yang mengantarkan Anak diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantarkan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Hakim terhadap unsur “Permufakatan Jahat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,9 (Sembilan Lima Koma Sembilan) Gram, berat netto 93,8254 (Sembilan Tiga Koma Delapan Dua Lima Empat) Gram, 1 (Satu) buah Plastik klip besar warna putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk Infinix warna hitam, 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nopol DD 6538 KR, 1 (Satu) rangkap screen shoot yang didalamnya terdiri dari Riwayat panggilan, percakapan, dan Riwayat transfer ke rekening dana yang di peroleh dari 1 (satu) buah Hp merk infinix warna hitam milik dari Anak xxxxxxxxx yang masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Laporan Sosial, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan tindakan berupa pidana dengan syarat Pembinaan Di Luar Lembaga yaitu di LPKS Sentra Pangurangi Takalar selama 1 (satu) Tahun;

Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang pada pokoknya merekomendasikan Anak menjalani program rehabilitasi sosial di LPKS Kemensos RI Sentra Pangurangi di Takalar;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana maka Anak melalui Orang Tuanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Maros;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda pada LPKS Kemensos RI Sentra Pangurangi selama 6 (enam) bulan melalui Dinas Sosial Kabupaten Wajo;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95,9 (sembilan lima koma sembilan) gram dan berat netto 93,8254 (sembilan tiga koma delapan dua lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah Nopol DD 6538 KR;
 - 1 (satu) rangkap screenshot yang di dalamnya terdiri dari riwayat panggilan, percakapan, dan riwayat transfer ke rekening dana yang diperoleh dari 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna Hitam milik Anak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak melalui Orang Tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI 2024** oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **ANDI INDRA KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

PANITER PENGANTI

HAKIM KETUA

MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.